

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset terhadap praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli perhiasan tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dasari atas beberapa faktor. Dari 10 informan, 6 informan menerima jual beli perhiasan emas tanpa nota atas dasar perhiasan emas teruji keasliannya saat diuji, 5 informan atas dasar keadaan emas masih bisa dijual kembali atau dilebur ulang, 3 informan atas dasar bahwa konsumen tidak menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pada pihak toko, 2 informan atas dasar bentuk perhiasan emas menyatakan bahwa perhiasan tersebut memang produk olahan lokal dari toko, atas dasar kepercayaan terhadap konsumen dan karena nota sudah hilang ataupun rusak, serta 1 informan menerima jual beli perhiasan emas tanpa nota atas dasar konsumen merupakan pelanggan dari toko dan emas masih dalam keadaan dapat dijual kembali pada perhiasan emas produk olahan pabrik. Jual beli perhiasan emas tanpa nota tetap dilakukan pihak toko karena pihak toko masih bisa menguji keaslian perhiasan emas dengan cara yang biasa dilakukan di Pasar Negara yaitu dengan batu uji emas serta zat kimia

meskipun dalam setiap nota tertulis bahwa jika ingin menjual kembali perhiasan emas harus menyertakan nota. Dalam jual beli perhiasan emas tanpa nota ini menimbulkan adanya perbedaan harga emas karena potongan harga emas yang dijual tanpa menggunakan nota lebih besar dibandingkan yang menggunakan nota. Untuk potongan harga emas yang dijual menggunakan nota dikenakan potongan Rp10.000,00/gram sampai Rp15.000,00/gram, sedangkan untuk potongan harga emas yang dijual tanpa menggunakan nota akan dikenakan potongan sebesar Rp30.000,00/gram sampai Rp40.000,00/gram bahkan lebih.

2. Dari 10 informan pada praktik jual beli perhiasan tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua macam dalam metode pengujian keaslian emas. *Pertama*, 9 informan melakukan uji keaslian emas dengan menggunakan batu uji emas yang ditetesi zat kimia. *Kedua*, 1 informan melakukan pengujian keaslian emas yang diserahkan langsung kepada pihak yang lebih ahli. Praktik jual beli perhiasan emas yang dilakukan oleh 9 informan yang menggunakan metode pertama telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, adanya barang, serta adanya kesepakatan (ijab dan kabul), sedangkan praktik jual beli perhiasan emas yang dilakukan oleh 1 informan yang menggunakan metode kedua belum memenuhi rukun dan syarat yaitu pada rukun jual beli yang berkaitan dengan tempat ijab dan kabul harus dilakukan

dalam satu majelis. Ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, sedangkan dalam metode kedua ini pihak toko akan melakukan uji keaslian emasnya di luar toko bahkan tidak disaksikan langsung oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada proses jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan seharusnya disertakan kelengkapan nota dengan tujuan meminimalisir kecurangan dan tindak kejahatan yang dapat merugikan pihak toko.
2. Pengujian emas dalam proses jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, supaya hasilnya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya dapat diperbaiki sesuai dengan standar pengujian yang telah ditetapkan.